



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11 / 649 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LURAH SELAKU PENANGGUNGJAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa peran Lurah selaku penanggung jawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat strategis, sehingga perlu memberikan penghargaan kepada penanggungjawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Penghargaan Kepada Lurah Selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

9

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252),

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Penghargaan Kepada Lurah Selaku Penanggungjawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Yang Berkinerja Baik di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

9

- KEDUA . Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku penanggungjawab penagihan tingkat kelurahan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.
- KETIGA . Pemberian penghargaan kepada Lurah selaku penanggung jawab penagihan tingkat kelurahan yang berkinerja baik sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan 30 September 2020.
- KEMPAT . Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Lurah selaku penanggungjawab penagihan tingkat kelurahan yang berkinerja baik, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a Bulan Januari 2020 : 12 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - b Bulan Pebruari 2020 11 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - c Bulan Maret 2020 : 10 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - d Bulan April 2020 : 9 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - e Bulan Mei 2020 : 8 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
 - f Bulan Juni 2020 : 7 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

- g. Bulan Juli 2020 : 6 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- h. Bulan Agustus 2020 : 5 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.
- i. Bulan September 2020 : 4 % dari ketentuan PBB-P2 Tahun 2020 M x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

KELIMA : Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : <10% bobotnya sebesar 0,100
- b. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 10\%$ - <20% bobotnya sebesar 0,200
- c. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 20\%$ - <30% bobotnya sebesar 0,300
- d. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 30\%$ - <40% bobotnya sebesar 0,400
- e. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 40\%$ - <50% bobotnya sebesar 0,500
- f. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 50\%$ - <60% bobotnya sebesar 0,600
- g. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 60\%$ - <70% bobotnya sebesar 0,700
- h. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 70\%$ - <80% bobotnya sebesar 0,800
- i. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 80\%$ - <90% bobotnya sebesar 0,900
- j. Untuk capaian prosentase PBB-P2 : $\geq 80\%$ - <90% bobotnya sebesar 1,000

KEENAM : Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian prosentase SPPT, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk capaian prosentase SPPT : <15% bobotnya sebesar 0,143
- b. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 15\%$ - <30% bobotnya sebesar 0,286
- c. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 30\%$ - <45% bobotnya sebesar 0,429



- d. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 45\%$ - $< 60\%$ bobotnya sebesar 0,571
 - e. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 60\%$ - $< 75\%$ bobotnya sebesar 0,714
 - f. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 75\%$ - $< 85\%$ bobotnya sebesar 0,857
 - g. Untuk capaian prosentase SPPT : $\geq 85\%$ - $< 100\%$ bobotnya sebesar 1,000
- KEPTUJUH Indeks PBB-P2 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perkalian antara prosentase realisasi PBB-P2 dan prosentase realisasi SPPT.
- KEDELAPAN Hadiah uang tunai untuk Lurah selaku penanggungjawab penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan Yang Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.
- KESEMBILAN Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020
- KESEPULUH Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 NOVEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
9. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 970.11 / 649 TAHUN 2020
Tanggal : 2 November 2020

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK LURAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	KEC. SUKOHARJO	1 BANMATI	LURAH BANMATI	Rp. 5.290.107	MENCAPAI > 75% BULAN SEPTEMBER 2020
		2 JETIS	LURAH JETIS	Rp. 2.008.854	MENCAPAI > 75% BULAN SEPTEMBER 2020
		3 DUKUH	LURAH DUKUH	Rp. 3.408.825	MENCAPAI > 75% BULAN SEPTEMBER 2020
		4 MANDAN	LURAH MANDAN	Rp. 4.288.696	MENCAPAI > 75% BULAN SEPTEMBER 2020
		5 COMBONGAN	LURAH COMBONGAN	Rp. 301.295	MENCAPAI > 75% BULAN SEPTEMBER 2020
		6 KENEP	LURAH KENEP	Rp. 2.910.998	LUNAS 100% BULAN SEPTEMBER 2020
		7 BEGAJAH	LURAH BEGAJAH	Rp. 329.853	MENCAPAI > 75% BULAN SEPTEMBER 2020
		8 GAYAM	LURAH GAYAM	Rp. 938.746	MENCAPAI > 75% BULAN SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO.



WARDoyo WILAYA